



**PERJANJIAN KERJASAMA  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ANTARA  
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI  
DENGAN  
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT**

**TENTANG  
SINERGI DAN KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor: 16.457/UNCM.131018/XII/2024**

**Nomor: 147/AK2/P2M/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-12-2024) bertempat di Kabupaten Aceh Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dr. Drs. Musdiani, M.Pd.**

: Rektor Universitas Cipta Mandiri yang di angkat berdasarkan surat keputusan ketua yayasan Hajjah Rohani Thaher No 001/SK-IST/2024 tentang pengangkatan rektor Universitas Cipta Mandiri, yang beralamat di Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**Zulfan Khairil Simbolon, S.T.,  
M.Eng.**

: Selaku Direktur Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 1481M1KPT.KP/2016, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Komplek STTU Alue Penyareng, Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Perguruan Tinggi Swasta yang keberadaannya dimaksudkan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Perguruan Tinggi Negeri yang keberadaannya dimaksudkan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Agreement* tentang Sinergi dan Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut MoA) dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) MoA ini merupakan landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan MoA ini adalah untuk menciptakan sinergi guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup MoA ini meliputi sinergi dan kerja sama dalam bidang berikut:

- (a) Pendidikan meliputi kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** baik melalui pelatihan, workshop, bimbingan teknis, kolaborasi pengembangan instrumen dalam bidang pendidikan, dan lain-lain;
- (b) Penelitian meliputi kegiatan pengembangan inovasi, kolaborasi kegiatan penelitian, dan kolaborasi lainnya dalam bidang penelitian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (c) Pengabdian kepada Masyarakat meliputi kolaborasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan, workshop, atau bimbingan teknis yang memberikan manfaat kepada masyarakat;
- (d) Implementasi Program Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (e) Implementasi pengembangan kegiatan kewirausahaan; dan
- (f) Bidang lain yang disepakati sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

**PASAL 3  
PELAKSANAAN**

Hai-hal yang menyangkut tindak lanjut dari MoA ini akan diatur dan dituangkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoA ini, berupa Pelaksanaan Kerja Sama/Implementation of Agreement (IA).

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU**

MoA ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5  
MANFAAT**

Manfaat dari MoA ini akan dituangkan pada laporan kegiatan sebagai bentuk Pelaksanaan Kerja Sama/Implementation of Agreement (IA) disepakati dan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6  
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan MoA ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7  
PENUTUP**

MoA ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

**Direktor Universitas Cipta Mandiri**



**Dr. Drs. Musdiani, M.Pd**  
**NIP. 196312311994031016**

**PIHAK KEDUA**

**Direktur Akademi Komunitas Negeri  
Aceh Barat**



**Zulfan Khairil Simbolon, S.T., M.Eng.**  
**NIP. 196909021993031004**